

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI NUJU DALAM PRESPEKTIF RAHASIA DAGANG (Studi Pada Kemenkumham dan Nuju Bandar Lampung)

¹ Muhammad Anta Difa, ²Suta Ramadan, ³Erlina B
¹²³Universitas Bandar Lampung
muhammadanta29@gmail.com

ABSTRAK

Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Rahasia Dagang.

ABSTRACT

Coffee shop is a business that is growing rapidly in the current industrial era. The problem in the coffee shop business, in this case, is the occurrence of unfair competition in the form of trade secret violations in the form of leaking or theft of the recipe and ingredients of the coffee beans used. From this research, it was found that trade secret information in the Coffee Shop business in the form of coffee bean recipes and ingredients has been protected

Korespondensi:

Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. LEX SUPERIOR VOLUME 1 (2) 2022 | 122

Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

Email: muhammadanta29@gmail.com

by law and may not be known to the public. Parties that have misused or leaked trade secret information may be subject to civil and criminal sanctions as regulated in Law no. 30 of 2000. Seeing that there are still many workers who leak trade secret information, it is necessary to have a written work agreement regarding the prohibition to misuse or leak trade secrets so that they can be used as a tool to prosecute in the event of a trade secret violation. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. Then for the data analysis process, the data that has been systematically compiled is analyzed in a qualitative juridical manner, namely by providing an understanding of the data in accordance with the facts obtained in the field, so that it is truly from the subject matter. in hand and arranged in sentence by sentence. scientific and systematic in the form of answers to problems based on research results. The purpose of this study was to find out the form of legal protection for trade secrets in Nuju coffee drink recipes in a trade secret perspective and how to resolve trade secret disputes in the event of a violation at the Nuju coffee shop.

Keywords : *Trade Secret, Legal Protection, Trade Secret Violation.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang – undang dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh Karena itu setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam perlindungan rahasia dagang. Pesatnya perkembangan perekonomian dunia sebagai akibat dari globalisasi dan perdagangan bebas mempengaruhi kemajuan dunia usaha, termasuk merebaknya bisnis di berbagai bidang, baik di bidang produk maupun di bidang jasa. Manufaktur, pengemasan, dan pemasaran adalah contoh dari luasnya cakupan bisnis. Penggunaan ide bisnis dalam rahasia dagang merupakan inovasi baru yang timbul karena kompetisi antara pelaku bisnis dalam pesatnya perekonomian dunia. Bisnis adalah sebuah kegiatan menjalankan suatu usaha baik berkelompok atau perorangan yang bertujuan mencari keuntungan dan membentuk perekonomian yang lebih baik.¹

¹ Hadion Wijoyo, *Pengantar Bisnis*, Insan (Sumatera Barat : Cedikia Mandiri, 2021), hlm.1.

Di Indonesia banyak para pelaku usaha di bidang makanan maupun minuman berlomba menciptakan resep rahasia untuk memikat para pelanggan. Resep minuman juga termasuk dalam rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang suatu usaha termasuk resep makanan maupun minuman yang di ciptakannya. Diperlukan rahasia dagang yang hanya diketahui pemilik guna menjaga keberlangsungan bisnis. Tertuang juga pada Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pasal 23 yang memiliki makna bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menggunakan berbagai cara yang tidak lazim untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha kompetitornya yang tergolong rahasia perusahaan lain.² Karena rahasia dagang perlu dilindungi, maka Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang - Undang Nomor. 30/2000) hadir, disamping itu karena Indonesia menandatangani TRIPs, atau *Trade Related of Impact Intellectual Property Rights*, sebagai akibat hukum bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO yang mewajibkan negara anggotanya membuat aturan mengenai kekayaan intelektual. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan TRIPs yang berarti sanksi yang ada dapat diberlakukan.³

Persaingan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya *culture competition* atau yang lebih kita kenal dengan budaya bersaing sangat berdampak positif bagi para pelaku bisnis untuk selalu terus ber inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Tak ayal juga banyak kecurangan yang dilakukan para pembisnis untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. Oleh sebab itu hak atas suatu karya yang mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga dalam prosesnya patut dilindungi, yang tercantum dalam Hak Kekayaan Intelektual atau HKI yang salah satu bidangnya mencakup tentang rahasia dagang.

² Susi Yanuarsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang yang Bersifat Komersial*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17 Nomor 2, 2019), hlm.123.

³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), hlm.9.

Hak Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak yang melekat dalam kehidupan saat ini. KI adalah suatu produk yang berkembang dari suatu ide dan pola pikir manusia yang sudah menjadi suatu permasalahan didalam dunia perdagangan baik dalam nasional maupun internasional. Banyak pelanggaran rahasia dagang serta kecurangan di dalam maupun diluar perusahaan terjadi karena lengahnya para pelaku usaha dalam memperhatikan informasi yang dimilikinya yang menyebabkan pesaing melakukan komunikasi dengan karyawan untuk mendapatkan rahasia dagang.⁴ Kedai Kopi Nuju memiliki daya tarik tersendiri yaitu rasa yang unik yang tidak dimiliki kedai kopi lain di Kota Bandar Lampung, sehingga Kedai Kopi Nuju menjadi kedai kopi kekinian yang sangat diminati banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Kedai Kopi Nuju memiliki banyak sekali cabang yang ada di kota Bandar Lampung sehingga untuk mengelola dan menjalankan kafe ini membutuhkan karyawan yang banyak. Keadaan seperti ini membuka peluang untuk terjadinya kebocoran rahasia dagang perusahaan, karyawan pasti mengetahui unsur bisnis, resep rahasia, serta strategi dagang yang diterapkan untuk menarik minat para pelanggan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Resep Minuman Kopi Nuju dalam Perspektif Rahasia Dagang”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

⁴ Nadir, *Hukum Persaingan Usaha*, (UB Press, 2015), hlm.180.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Rahasia Dagang Pada Resep Minuman Kopi Nuju Dalam Prespektif Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.⁵

Terdapat beberapa hal yang menjadi lingkup rahasia dagang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Informasi tekhnikal, penelitian dan pengembangan dapat dicontohkan sebagai berikut : proses-proses, senyawa-senyawa/bahan campuran, formulaformula, riset dan pengembangan, serta informasi teknologi.⁶
- b) Informasi tentang proses produksi contohnya sebagai berikut : biaya, informasi yang berhubungan dengan perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan, spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya.
- c) Informasi tentang pemasok⁷
- d) Informasi tentang kendali mutu, yang contohnya : penjualan, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran, perencanaan penjualan dan pemasaran.

⁵Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Setara Press, Malang, hlm. 244.

⁶Rieska Nofianty, 2013, *Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*, Palembang, FH Universitas IBA, hlm.23-24.

⁷Taufik Effendy, 2014, *Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, FH Unlam, Banjarmasin, hlm. 55.

Informasi keuangan internal yang contohnya sebagai berikut : dokumen keuangan, anggaran internal, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, biaya produksi, data untung-rugi, informasi administratif. Kopi Nuju adalah sebuah kedai kopi yang ada di kota Bandar Lampung. Kedai Kopi Nuju berdiri mulai tahun 2020. Kedai kopi nuju merupakan kedai kopi kekinian yang sangat diminati banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Kopi Nuju memiliki banyak sekali cabang yang ada di kota Bandar Lampung sehingga untuk mengelola dan menjalankan kafe ini membutuhkan karyawan yang banyak. Kopi nuju memiliki resep minuman yang memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki kedai kopi lain di Bandar Lampung.

Menurut Adil Jaya Negara sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung menjelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat dalam bidang teknologi dan/atau usaha serta mempunyai nilai ekonomis karena bermanfaat bagi masyarakat, kegiatan komersial dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan hak rahasia dagang adalah hak dalam rahasia usaha yang timbul dari Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Hak rahasia dagang secara alamiah dimiliki oleh pihak yang memiliki rahasia usaha tanpa diperlukan prapendaftaran haknya ke Dirjen KI.

Bapak Rinaldo Taqarub Pemilik Kedai Kopi Nuju menjelaskan Sebagai suatu usaha yang masih terus berkembang, Nuju selalu membawa perubahan dan perkembangan, terutama terkait dengan produk dan strategi bisnis. Berbagai inovasi dan pengembangan tersebut menciptakan pengetahuan baru yang berguna bagi perusahaan dan belum diketahui oleh masyarakat luas karena pengetahuan tersebut merupakan hasil inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Nuju itu sendiri. Pengetahuan tersebut yang disebut dan diperlakukan sebagai Rahasia Dagang. Maka dari itu Nuju menjaga rahasia dagang yang dimilikinya agar tidak ditiru dan disalahgunakan oleh masyarakat dan perusahaan lain.

Bapak Rinaldo Taqarub menjelaskan lebih lanjut bahwa para Pihak yang mendapatkan pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang adalah pemilik perusahaan serta karyawan yang berkepentingan dan telah mendapat kepercayaan penuh dari pemilik usaha. Karyawan yang dipercaya tersebut masih memiliki ikatan keluarga,

sehingga pemilik Nuju merasa bahwa rahasia dagang tersebut akan aman apabila hanya diketahui oleh pihak yang masih memiliki ikatan keluarga.

Untuk menjaga dan melindungi rahasia dagang ada berbagai Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nuju dalam melindungi rahasia dagang pada metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan. Antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Rahasia Dagang pada Metode Produksi dan Metode Pengolahan

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari kata perlindungan, yang artinya hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, berhubungan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesamanya dalam lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁸ Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya masyarakat dalam menjaga perilaku agar sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku sehingga timbul keselarasan dan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.⁹

Setiap perusahaan dalam memproduksi produk pasti memiliki formula yang dirahasiakan agar tidak mudah ditiru oleh masyarakat dan pesaing dalam bisnis yang dijalankan perusahaan. Sehingga untuk mempertahankan mutu, kualitas, dan kerahasiaan dari produk, maka Nuju memiliki langkah-langkah dalam menjaga Rahasia Dagang dalam memproduksi produk-produk perusahaan, yakni sebagai berikut :

- a. Membuat perjanjian kerahasiaan dimana di dalamnya terdapat klausula kerahasiaan yang harus ditepati terkait adanya rahasia yang tidak boleh disebarluaskan.
- b. Memasang Tulisan Larang Masuk di pintu ruang produksi bagi yang tidak berkepentingan.

⁸ CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 31

2. Perlindungan Rahasia Dagang pada Metode Penjualan

Selain metode produksi, perusahaan juga harus memperhatikan dan melindungi informasi mengenai metode penjualan. Metode penjualan memiliki andil yang cukup penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Dengan metode penjualan, perusahaan dapat meningkatkan hasil penjualan atau bahkan dapat menurunkan hasil penjualan suatu produk. Oleh karena itu, setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki strategi bisnis tersendiri yang dirahasiakan dari umum dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk perusahaan. Informasi rahasia perusahaan mengenai metode penjualan dapat berupa informasi yang berkaitan dengan penjualan, pemasaran, perencanaan pemasaran, peramalan penjualan, informasi yang berhubungan dengan konsumen, laporan penjualan kompetitor, dll.

Kerahasiaan terkait metode penjualan ini memiliki hubungan yang sangat erat antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Hubungan tersebut dapat dilihat dari bagaimana karyawan menjaga nama baik perusahaan, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan, dan kerahasiaan atas strategi penjualan produk-produk yang diproduksi oleh Nuju.

Bapak Rinaldo Taqarub Sebagai pemilik Usaha Nuju menjelaskan bahwa Nuju tentunya memiliki berbagai upaya agar metode penjualan perusahaan tetap terjaga dan tidak bocor kepada perusahaan lain yakni sebagai berikut :

- a. Menyimpan data perusahaan terkait dengan penjualan di tempat yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang.
- b. Memberi *password* pada komputer perusahaan dan fasilitas keamanan lainnya.
- c. Memberi Bonus dan Hadiah kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan dan sukses berinovasi dalam hal berkaitan dengan metode penjualan.

Bapak Adil Jaya Negara Sebagai Kepala Sub Pelayanan Kekayaan Intelektual Di Kantor Perwakilan Kementrian Hukum dan Ham Lampung menjelaskan Dalam suatu perusahaan apabila terdapat seseorang karyawan yang melakukan pelanggaran yaitu berupa pembocoran terhadap rahasia dagang dalam resep masakan atau minuman yang karena perbuatannya tersebut menimbulkan suatu kerugian dan kerugian tersebut dilakukan oleh

seorang pegawai atau karyawan yang mana ia telah diberikan kepercayaan lebih untuk merahasiakan rahasia dagang tersebut namun ia secara sah, sadar dan secara nyata membuka Rahasia Dagang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut maka dapat dikenai suatu tuntutan dan negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki temuan dan inovasi dalam dunia bisnis, yaitu perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Bab XVII, Pasal 1365 BW, dan Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuka Rahasia. Pemilik rahasia dagang yang merasa adanya pembocoran resep masakan hingga menimbulkan suatu kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut yaitu pemilik rahasia dagang dapat membuat suatu tuntutan yang isi dari tuntutan tersebut berdasarkan perbuatan seseorang yang memang benar melanggar hukum dan atas perbuatannya tersebut maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan suatu tuntutan dalam bentuk tuntutan secara perdata dan pidana.

Bapak Adil Jaya Negara menjelaskan lebih lanjut, Setiap perbuatan seperti pembocoran terhadap suatu resep yang didalam resep tersebut memiliki kandungan ekonomi didalamnya dan yang mengungkapkan suatu informasi yang dianggap rahasia tersebut adalah orang yang diberi suatu lisensi untuk menjaga kerahasiaan dari resep masakan tersebut dan/atau tanpa persetujuan dari pemilik rahasia dagang menggunakan informasi tersebut maka karena perbuatannya pemilik inovasi dalam resep masakan mengalami suatu kerugian, maka perbuatan yang ia lakukan tersebut termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum rahasia dagang.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ini lahir untuk menciptakan rasa aman atas hak yang dimiliki oleh pemilik inovasi tersebut. Rasa aman tersebut dapat menciptakan atau menumbuhkan suatu ide-ide atau inovasi yang lebih modern dan mengikuti zaman, dan membuat mereka penemu inovasi tersebut akan terus mengeluarkan inovasi dan temuan-temuan baru dalam bidang bisnis maupun teknologi. Jadi, pemilik rahasia dagang ini dapat merasa aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dan mereka dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tadi maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang berisikan apabila seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang dan/atau tidak memberikan pihak yang tidak berkepentingan untuk menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan pribadinya yang mana apabila ia menggunakan rahasia dagang tersebut tanpa seizin dari pemilik rahasia dagang ia mendapatkan keuntungan. Maka apabila itu terjadi, Pemilik Rahasia Dagang tersebut dapat melayangkan suatu gugatan kepada mereka siapapun yang tanpa hak dengan sengaja dan tanpa izin melakukan suatu perbuatan melanggar hukum tersebut atau mengungkapkan suatu inovasi yang menjadi Rahasia Dagang yang dilindungi itu kepada pihak lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang rahasia Dagang menjelaskan pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hukum. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan mengenai rahasia dagang tersebut. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang ini menjelaskan tentang pelanggaran terhadap rahasia dagang, yaitu Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila ia merasakan adanya suatu kerugian akibat perbuatan seseorang yang membocorkan rahasia dagangnya. Upaya hukumnya berupa:

1. Penyelesaian secara musyawarah. Musyawarah yang dimaksud yaitu melalui kekeluargaan dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah dan mufakat. Cara musyawarah ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan membicarakan masalah dan membahas solusi untuk jalan keluar dari masalah ini baiknya seperti apa.
2. Penyelesaian melalui litigasi atau non litigasi. Penyelesaian dapat melalui upaya hukum pengadilan (litigasi) dan terdapat upaya hukum secara perdata yang dilakukan

apabila terjadi pelanggaran terhadap usaha rahasia dagang melalui upaya diluar pengadilan yaitu non litigasi atau dengan *alternative* penyelesaian sengketa (ADR), atau penyelesaian sengketa yang prosedurnya telah disepakati oleh para pihak.

B. Cara Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Apabila Tejadi Pelanggaran Pada Kedai Kopi Nuju

Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedai Nuju untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Akan tetapi, meski telah dilakukan berbagai upaya perlindungan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada yang dapat melakukan pelanggaran terkait rahasia dagang. Bentuk tindakan yang dianggap pelanggaran rahasia dagang oleh perusahaan yakni menyebarluaskan rahasia dagang, menyalahi ketentuan yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja sama, memanfaatkan rahasia dagang tanpa seizin perusahaan, membuat produk yang persis dengan menggunakan rahasia dagang perusahaan dan membuat usaha atau memperjualkan produk yang diproduksi dengan menggunakan informasi rahasia dagang milik Nuju.

Menurut Bapak Rinaldo Taqarub selaku pemilik usaha Nuju terhadap tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 bahwa tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang adalah sebagai berikut :

Pasal 13

Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang mengingkari kesepakatan atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk tindakan yang melanggar rahasia dagang seperti yang terjadi di dalam kedai minuman Nuju yakni karyawan tersebut mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memanfaatkan rahasia dagang yang diketahuinya demi keuntungan pribadi. Bentuk tindakan tersebut telah sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 158 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengatur bahwa :

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerjaan/buruh yang telah melakukan kesalahan berat seperti: “membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

Berdasarkan pada Pasal tersebut, pemilik Nuju berhak melaksanakan pemecatan kepada karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang. Upaya pemutusan hubungan kerja atau pemecatan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap karyawan yang masih bekerja di Nuju.

Terhadap kasus dimana karyawan mendirikan usaha sendiri dengan menggunakan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh Nuju bisa menuntut mantan karyawan tersebut melalui litigasi namun pemilik perusahaan mempunyai alasan tersendiri mengapa pemilik perusahaan tidak mengambil langkah tersebut. Pemilik perusahaan beranggapan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa dan selama pelaku memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab atas permasalahan yang ditimbulkannya maka pemilik perusahaan akan

mengutamakan untuk dilaksanakannya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui mediasi demi tercapainya kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak.

Langkah yang dilakukan oleh Nuju dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran rahasia dagang yang terjadi di dalam perusahaan telah sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa :

Pasal 12

Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini Nuju menyelesaikan perkara dialaminya melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi). Pada kenyataannya, praktek pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dialami oleh Nuju bagaimanapun jelas telah merugikan perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang. Atas hal tersebut, karyawan ataupun mantan karyawan yang telah melanggar rahasia dagang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, menjelaskan ketentuan perdata dan pidana, secara khusus sebagai berikut: :

Pasal 17

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Pencurian atau penggunaan informasi rahasia dagang tanpa seizin perusahaan jelas akan sangat berdampak kepada perusahaan yang memiliki informasi. Dampaknya bisnis akan mengalami kerugian karena informasi yang sejatinya bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial digunakan oleh karyawan yang tidak berhak untuk menggunakan informasi tersebut demi keuntungan pribadi. Bagaimanapun perusahaan pasti telah berusaha keras dan berinvestasi dalam mengembangkan informasi rahasia dagang yang dimilikinya, itu sebabnya informasi tersebut memiliki nilai komersial dan dapat meningkatkan posisi kompetitif

perusahaan di dalam pasar dibanding para pesaingnya. Akibatnya, pegawai sebagai pihak yang melanggar rahasia dagang untuk keuntungan pribadi tanpa hak, harus bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang penulis dapat dari bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju, yaitu:

1. Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Bagi pelaku usaha yang memiliki temuan dan inovasi dalam resep masakan dapat melakukan suatu upaya agar resep masakan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan cara pertama membuat perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu satu perjanjian atau kontrak kerja, kedua membuat perjanjian mengenai prosedur baku yang isinya meliputi apasaja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan rahasia dagang tersebut, ketiga menjaga metode produksi dan terakhir menjaga informasi metode peracikan resep masakan.
2. Pelanggaran atau penggunaan informasi rahasia dagang tanpa seizin perusahaan jelas akan sangat berdampak kepada perusahaan serta membuat adanya sengketa yang memiliki informasi. Dampaknya bisnis akan mengalami kerugian karena informasi yang sejatinya bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial digunakan oleh karyawan yang tidak berhak untuk menggunakan informasi tersebut demi keuntungan pribadi. Bagaimanapun perusahaan pasti telah berusaha keras dan berinvestasi dalam mengembangkan informasi rahasia dagang yang dimilikinya, itu sebabnya informasi tersebut memiliki nilai komersial dan dapat meningkatkan posisi kompetitif

perusahaan di dalam pasar isbanding para pesaingnya. Akibatnya, pegawai sebagai pihak yang melanggar rahasia dagang untuk keuntungan pribadi tanpa hak, harus bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Setara Press, Malang.
- Hadion Wijoyo, *Pengantar Bisnis*, Insan Sumatera Barat : Cedikia Mandiri, 2021.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nadir, *Hukum Persaingan Usaha*, UB Press, 2015.
- Rieska Nofianty, 2013, *Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*, Palembang, FH Universitas IBA.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Taufik Effendy, 2014, *Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, FH Unlam, Banjarmasin.

Jurnal:

- Susi Yanuarsari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang yang Bersifat Komersial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17 Nomor 2, 2019.
- Zil Aidi , Hasna Farida, *Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*, Jurnal Cendekia Hukum, 4 (2), Semarang, 2019.